

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum datangnya agama Islam beserta syari'atnya yang dibawa Nabi Muhammad saw, di zaman jahiliyah berlaku pernikahan yang unik yang sangat merendahkan martabat dan derajat seorang perempuan. Misalnya seorang laki-laki mengirim istrinya untuk digauli laki-laki lain agar mendapatkan keturunan yang berkualitas, tukarmenukar istri, dan lain sebagainya.¹ Namun setelah masa Rasulullah saw, atas firman dari Allah swt, maka Islam mengatur pernikahan dengan cara-cara yang baik atau "memanusiakan" perempuan dan hilang pula kebiasaan atau adat jahiliyah tersebut.

Perempuan pada zaman dahulu memang seperti barang dagangan, diperlakukan seperti binatang, dikasari, dipukuli, karena dianggap sebagai kaum yang lemah. Ketika rumah tanggapun demikian, tidak ada bedanya sekalipun sudah menikah dan ada suami. Selalu didiamkan di rumah, tidak boleh keluar rumah, apalagi bekerja. Selain itu, perempuan juga sebagai tempat untuk memperbanyak keturunan. Karena hanya berfungsi sebagai alat untuk memperbanyak anak, ketika melahirkan anak dan anak tersebut cacat atau lemah, tidak mampu dijadikan tentara yang kuat, maka anak tersebut akan dibunuh. Tidak ada bedanya antara bangsa barat dengan jaman jahiliyah.

Ketika agama Islam datang, sedikit demi sedikit kebiasaan yang ada pada jaman dahulu atau pada jaman jahiliyyah segera hilang. Kondisi masyarakatnya menjadi beradab kembali setelah aturan-aturan agama Islam diterapkan. Perempuan dilindungi, dihormati derajat dan martabatnya, hak dan kewajibannya dijamin oleh agama Islam sehingga tidak ada lagi yang merampasnya. Demikian pula dalam hal kedudukannya di dalam rumah tangga, diberikan porsi yang sama dengan suami sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini semua tidak pernah dilakukan oleh

¹ AbuFajar al-Qomami, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar* (Jakarta: Gita Media Press, 2004), 416.

agama atau syari'at sebelum Islam. Allah swt melihat kedudukan hamba-Nya hanya melalui ketaatan ibadah atau ketaqwaan kepada-Nya.²

Sebagai contoh persoalan yang amat membedakan anatara jaman jahiliyah dengan pasca islam adalah hak dan kewajiban. Sebelum islam datang, peran seorang laki-laki atau suami sangat dominan atau superior terhadap perempuan (istri) terutama dalam hal rumah tangga.

Allah SWT telah menciptakan yang ada di bumi berpasangan, antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan dan menjadi suami istri secara sah. Dalam islam pernikahan diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua belah pihak dengan sukarela.³

Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan isteri. Mereka telah terikat satu sama lain dan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan. Setelah menikah, mereka akan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga, isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban semacam ini dinamakan kewajiban memberi nafkah⁴

Memberikan nafkah oleh seorang suami kepada seorang isteri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam masyarakat sejak dahulu hingga kini. Nafkah tersebut merupakan yang bersifat materi. Sedangkan nafkah yang bersifat non-materi atau nafkah batin diantaranya kasih sayang, kebutuhan biologis, dan lain sebagainya.

Disamping itu semua yang merupakan kewajiban suami atau yang menjadi hak isteri, isteri juga mempunyai kewajiban atau sesuatu yang menjadi hak suami. Diantaranya isteri mempunyai kewajiban taat atau patuh terhadap suami, menjaga harta suami, mengurus rumah tangga

²Abdulloh Gymnatsiar, *Meraih Bening Hati dengan Manajemen Qolbu* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 66.

³Hadidjah Laa Jama, *Hukum Islam dan UU KDRT* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), 103

⁴Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 47.

serta mendidik anak dan mengasuhnya.

Dari penjelasan singkat yang telah dipaparkan tersebut, dapat dipahami bahwa suami bertugas mencari dan memenuhi nafkah, sedangkan isteri bertugas untuk mengaturnya. Sebagai penata ekonomi keluarga, isteri harus mempunyai kecakapan, ketrampilan, kreatifitas agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi keluarga. Keberadaan isteri dalam relasinya dengan suami mengantarnya dalam relasi ibu dengan anaknya sehingga isteri memiliki status tugas ganda yaitu sebagai isteri dan ibu.

Namun demikian apabila tugas dalam sebuah rumah tangga dibebankan kepada suami, tentulah sangat memberatkan. Suami juga manusia yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, tugas-tugas dalam rumah tangga hendaknya ditanggung bersama antara suami dan isteri.

Semakin hari berjalan dan bertambah, ikut pula mempengaruhi perubahan strata sosial, kemajuan peradaban IPTEK, serta permasalahan atau realita sosial semakin kompleks ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Dimana kebutuhan ekonomi keluarga semakin bertambah atau semakin banyak. Ketika kebutuhan rumah tangga semakin kompleks, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah kepada suami yang memiliki penghasilan kurang dari cukup.

Akhirnya semakin banyak pula para wanita atau istri ikut bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak pula dalam sebuah keluarga yang akhirnya dalam hal ekonomi atau nafkah keluarga banyak dibantu oleh isteri. Sehingga pada akhirnya perempuan atau isteri harus menerima konsekuensi logis, tugas atau kerja ganda sebagai isteri. Disamping harus mengurus suami dan anak-anaknya, mereka juga harus ikut bekerja.

Sebuah fakta atau realita sosial dimana perempuan atau para isteri ikut bekerja membantu ekonomi keluarga seperti halnya seorang laki-laki atau suami dalam agama Islam diperbolehkan. Ketidakmampuan seorang

suami memenuhi kewajiban nafkah lazimnya memaksa isteri ikut serta dalam melakukan tugas- tugas produktif secara ekonomis. Ketentuan diperbolehkannya isteri ikut membantu suami dalam mencari nafkah sekiranya dalam kondisi darurat. Syarat tersebut juga disebutkan oleh para fuqoha'.

Agama Islam memang tidak melarang perempuan atau para isteri untuk bekerja. Hanya saja persoalan tersebut juga tidak dianjurkan. Keterlibatan seorang isteri dalam mencari nafkah atau bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kehidupan rumah tangga, akan membawa dampak positif. Dengan isteri ikut bekerja, maka beban suami akan lebih ringan. Namun disisi lain, ada akibat negatif yang sangat fatal apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan isteri bekerja atau berkarier akan membawa konsekuensi waktunya di rumah akan semakin berkurang. Dengan begitu, akanberdampak pula dengan persoalan yang lain seperti kurangnya komunikasi antar anggota keluarga dan pemberian kasih sayang terhadap anak yang berkurang.

Permasalahan perempuan yang bekerja atau berkarier di ranah sosial dan ekonomi akan semakin pelik bilamana harus dihadapkan pada permasalahan aurat dan di dampingi oleh mahram. Persoalan pembentukan keluarga sakinah juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para isteri yang ingin berkarier. Apapun motivasi atau alasannya, ketika wanita atau isteri ikut bekerja akan mebawa dampak negatif bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif, dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu sampai terjadi, maka akan sulit mewujudkan keluarga yangsakinah.⁵

Melihat fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul pertanyaan bagaimana pandangan tenaga pendidik dan kependidikan

⁵ Bahrudin Fanani, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 199.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang wanita karir dan keluarga sakinah serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karier. Melihat realita sosial yang terjadi sebagaimana yang telah disebutkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “UPAYA WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi kasus tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”.

Pemilihan tenaga pendidik dan kependidikan wanita di Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam sebagai objek dalam penelitian ini dengan alasan bahwa, saat ini tidak sedikit tenaga pendidik atau kependidikan wanita di Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam mengalami peningkatan dalam jabatan birokrasi maupun sumbangsih atas pemikiran keilmuan dan lain sebagainya. Dimana, semua adalah sesuai dengan kinerja dan prestasi-prestasi karier yang dijalannya dalam semua bidang profesi karier wanita.

Melihat realitas yang demikian, sangat menarik untuk dijadikan sebagai acuan dasar guna dilakukan penelitian lebih jauh dan bagaimana sebenarnya yang terjadi pada kehidupan rumah tangga tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam dan bagaimana perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat.

- b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif yang didefinisikan sebagai metode penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitatifkan data kualitatif

yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.⁶

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta dapat mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada dua hal pokok permasalahan yang akan diteliti. Pertama berkaitan dengan bagaimana pandangan tenaga pendidik dan kependidikan wanita di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang wanita karir. Kedua berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah Ekonomi Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah.

3. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pandangan tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah Ekonomi Islam tentang wanita karir?
- b) Bagaimana upaya tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah Ekonomi Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang wanita karir.
2. Untuk mengetahui upaya tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dalam mewujudkan keluarga yang sakinah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsiah bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga islam.

⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

- b. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang wanita karir dan upaya mewujudkan keluarga sakinah sekalipun istri bekerja.
- c. Sebagai bahan pustaka atau refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin menciptakan keluarga yang sakinah, sekalipun istri mempunyai kesibukan (bekerja).
- b. Bagi Penulis, dapat memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama proses perkuliahan serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang akan diteliti serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir berupa ide dan gagasan penulis dalam penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Pada pemaparan tentang penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa refrensi tentang wanita karir dan keluarga sakinah, sebagai berikut, yaitu *pertama*, Novia Putri Riaya dalam “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Dosen Wanita STAIN Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dosen STAIN Ponorogo tentang konsep keluarga sakinah. Dan skripsi ini juga menjelaskan definisi keluarga sakinah dari berbagai sudut pandang.⁷

Kedua, Zaidatun Ni'mah dalam “Wanita Karir dalam Pandangan K.H Husein Muhammad”. Penelitian ini menekankan pada pandangan Husein Muhammad yang menilai bahwa wanita karir itu adalah wanita yang mandiri, bekerja menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya untuk public maupun domestik dan menurut pandangan Husein Muhammad juga wanita dan pria yang sudah dewasa berhak bekerja dimana saja baik di dalam atau diluar rumah. Setiap orang harus bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain, tetapi harus bisa

⁷Novia Putri Riaya, “Konsep Keluarga Sakinah menurut Dosen STAIN Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: Prodi Hukum Keluarga STAIN Ponorogo, 2016), iii.

bekerjasama. Jadi wanita berkarir tidak ada masalah sama dengan pria berkarir, kendala ada pada siapa saja yang bekerja. Yang diperlukan adalah sikap saling menghormati, dan saling bekerja sama untuk saling menghidupi guna mensejahterakan.⁸

Dan *ketiga*, Imam Attaji “Peran Perempuan Karier dalam Membangun Keluarga Sakinah (tinjauan pendidikan anak dalam keluarga)”. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pandangan Islam terhadap perempuan yang berkarier dan mengetahui peran perempuan karier dalam membangun keluarga sakinah serta perannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Hasil analisis penelitian ini adalah Islam memperbolehkan perempuan bekerja atau memiliki karier karena pekerjaan merupakan sesuatu perbuatan yang baik jika disertai tujuan yang baik pula, oleh karena itu hak seorang perempuan untuk bekerja sudah sepantasnya untuk dijalankan selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam keadaan sopan, terhormat serta jauh dari dampak-dampak negatif terhadap dirinya, keluarga dan lingkungannya. Perkembangan perempuan karier dalam Islam tidak harus mempersoalkan antara diperbolehkan atau tidak, karena Islam tidak menghalangi bagi seorang perempuan untuk berkarier selama dalam kariernya selalu memperhatikan nilai etis, akhlak dan tidak melupakan kodrat kewanitaannya baik kodrat fisik maupun psikis. Hal yang terpenting yang harus diperhatikan pula oleh seorang perempuan karier adalah keseimbangan antara peran tanggung jawab pekerjaan dan keluarga.⁹

Dari penelusuran penulis, penelitian atau karya ilmiah tentang keluarga karier ataupun wanita karier dan keluarga sakinah sudah pernah dikaji ataupun menjadi perbincangan. Yang menjadi pembeda adalah fokus kajian dan objek penelitian, karena karya tulis yang secara khusus meneliti dan membahas upaya wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi kasus tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah dan

⁸Ziadatun Ni'mah, “Wanita Karir dalam pandangan K.H Husein Muhammad” Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, 2009), ii.

⁹Imam Attaji, “Peran Perempuan Karier dalam Membangun Keluarga Sakinah (tinjauan pendidikan anak dalam keluarga)”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam, 2013), ix.

Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon) sejauh pengetahuan penulis belum ada yang mengangkat serta membahas lebih detail terlebih di IAIN sendiri dalam hal absensi sudah sangat disiplin dan juga adanya pengawas internal sehingga menurut saya tenaga pendidik dan kependidikan banyak menghabiskan waktunya di kampus karena pagi dan sore diharuskan untuk melakukan absensi, sehingga waktu untuk berkumpul bersama keluarga menjadi sangat sedikit.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas secara khusus bagaimana pandangan tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang keluarga sakinah serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah ditengah kesibukannya sebagai wanita karir.

F. Kerangka Berfikir

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau bapak dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹⁰ Sedangkan keluarga sakinah yaitu keluarga yang semua anggotanya merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, keamanan dan keberkahan. Jadi keluarga sakinah bisa juga disebut sebagai keluarga yang bahagia.

Keluarga sakinah ialah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan untuk mewujudkannya semua anggota harus bekerjasama dan menjalankan perannya di dalam keluarga seperti memenuhi atau menjalankan semua kewajibannya dengan baik.

Seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya, ia juga diharapkan bisa menjadi teman dan guru yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Dan sebagai kepala keluarga seorang suami juga mempunyai tanggung jawab penuh dalam keluarganya, seperti memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, meliputi aspek papan, sandang, dan pangan. Sedangkan seorang istri mempunyai kewajiban

¹⁰Mogid A, *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera* (Jakarta: BKKBN,1995), 2.

untuk melayani suami dan anak-anaknya dalam semua aspek kehidupan keluarganya, dan istri juga mempunyai peranan yang penting di dalam keluarga baik untuk suami sebagai seorang istri dan anak-anaknya sebagai seorang ibu.¹¹

Dalam keluarga komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga sakinah, karena komunikasi merupakan alat atau media yang menjembatani hubungan antar anggota keluarga. Jika komunikasi dalam keluarga berjalan dengan efektif maka akan terjalin hubungan yang baik antara anggota keluarga yang mampu memberikan suatu perubahan baik secara sikap dan prilaku, dan dengan komunikasi yang baik juga kita bisa mengenali atau lebih memahami antara anggota keluarga sehingga keluarga tenang, tentram, dan bahagia.¹²

Keluarga yang sering melakukan interaksi atau komunikasi, secara tidak langsung mereka akan saling mempengaruhi, baik dalam pikiran, perasaan, atau prilaku sehingga saling berhubungan satu sama lain dan saling ketergantungan dalam psikologi disebut dengan interdependensi dimana mereka akan meningkatkan pencapaian tujuan bersama, seperti kedua belah pihak akan bekerja sama untuk menghasilkan prestasi lebih tinggi atau mencapai sesuatu yang bisa dicapai secara bersama-sama. Dalam keluarga kesalingan juga sangat penting seperti saling melengkapi, saling menolong, saling mengasihi, saling bekerja sama dan sebagainya. Dan istri bekerja atau berkarir itu juga merupakan kesalingan di dalam rumah tangga dimana istri ikut membantu atau menyokong kesejahteraan keluarganya.¹³

Dan istri bekerja atau berkarir itu juga merupakan kesalingan di dalam rumah tangga, dimana istri ikut membantu atau menyokong kesejahteraan keluarganya. Namun pembentukan keluarga sakinah termasuk persoalan yang mungkin tidak dapat dihindari oleh para wanita yang berkarir, karena ia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang

¹¹Aulia Muthiah, *Hukum islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2017), 40.

¹² Pawit, *Komunikasi Keluarga suatu Aplikasi Dari Komunikasi Kelompok* (Bandung: Alumni 1991) , 30.

¹³Djuarsa Sudaja, *Prespektif Komunikasi Keluarga*, (Bandung: Alumni 2010), 55.

mungkin akan berbenturan jika ia berkarir. Dan dalam rumah tangga wanita juga mempunyai dua peran yaitu sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu tetapi jika berkarir maka perannya akan bertambah menjadi tiga yaitu sebagai istri, ibu dan wanita karir.

Menurut pendapat penulis bahwa dalam membangun keluarga sakinah bagi wanita karir bukanlah hal yang mudah, karena ia mempunyai kewajiban ganda sebagai seorang istri dan ibu. Dan ia juga harus bisa membagi waktu antara karirnya dan keluarganya. Dari teori di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana peran tenaga pendidik dan kependidikan dalam membangun atau mewujudkan keluarga sakinah.

G. Metodologi Penelitian

Di dalam suatu penelitian, peneliti pasti akan menggunakan suatu metode di dalam melakukan penelitian. Diantara metode penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah diperlukan sebuah metode agar karya ilmiah yang dibuat lebih terarah. Dengan adanya metode tersebut akan lebih mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode sosio-psikologis

2. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Alasan menggunakan kualitatif deskriptif adalah pertama, pendekatan ini sebagai sumber untuk mendeskripsikan tentang pandangan dan upaya tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kedua, pendekatan dengan cara ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam penelitian sehingga mampu membuat hubungan lebih terjalin dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang akan menjadi target sasaran dalam penelitian ini. Ketiga, pendekatan ini diharapkan agar mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan

mengenai wanita karir dan keluarga sakinah dan menilai sesuai dengan fakta-fakta yang berada dilapangan. Keempat, dengan pendekatan kualitatif deksriptif ini akan lebih mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder, yakni:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden yaitu tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam mengenai pandangan tentang wanita karir dan upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mmberi literatur terhadap penelitian ini, yang diambil dari buku-buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan atau melakukan tanya jawab kepada informan¹⁴ yaitu beberapa tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam mengenai pandangan tentang wanita karir dan upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah guna memperoleh keterangan dan informasi yang diperlukan.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Leci J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2010), Cet-27, 186.

- a. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan beberapa tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Dalam pengolahan data dilakukan dengan analisis data kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada oranglain.¹⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih sistmatika

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan pengertian tentang wanita karir, kewajiban istri dan keluarga sakinah

BAB III : PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan sekilas tentang objek penelitian, potret Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

¹⁵A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

BAB IV : ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap pandangan tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang wanita karir dan keluarga sakinah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

